

20-150
8220 3250



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2013

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013, maka dipandang perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas menyusun laporan rekapitulasi daftar mutasi barang milik daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :


1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 40 TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN
 REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG MILIK DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2013

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Kepala Dinas PPKAD Kab. Halbar	Pengarah	Rp. 2.500.000,-
2.	Sekretaris DPPKAD Kab. Halbar	Penanggungjawab	Rp. 2.250.000,-
3.	Kepala Bidang Aset DPPKAD Kab. Halbar	Ketua	Rp. 2.000.000,-
4.	Kasi Aset Bergerak DPPKAD Kab. Halbar	Wakil Ketua	Rp. 1.750.000,-
5.	Kasi Aset Tidak Bergerak DPPKAD	Sekretaris	Rp. 1.750.000,-
6.	Udin Hi. Ali, SE	Anggota	Rp. 1.750.000,-
7.	Hasanuddin L. Syamsudin, S.Kom	Anggota	Rp. 1.750.000,-
8.	Glen Lampah, SE	Anggota	Rp. 1.750.000,-
9.	Samuel R. Huliselan, SE	Anggota	Rp. 1.750.000,-
10.	Rauda A. Buamona, S.Si	Anggota	Rp. 1.500.000,-
11.	Amike Saban	Anggota	Rp. 1.500.000,-
12.	Gamar Rejeb	Anggota	Rp. 1.500.000,-
13.	Trisaktiani	Anggota	Rp. 1.500.000,-
14.	Rosehan Malan	Anggota	Rp. 1.500.000,-
15.	Adyaksa Ligua	Anggota	Rp. 1.500.000,-
16.	Yusman Muin, SH	Anggota	Rp. 1.500.000,-
17.	Nursa Bayau	Anggota	Rp. 1.500.000,-
18.	Sarmi Juwita	Anggota	Rp. 1.500.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA

